



SUMAH UPINAH

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 90 /IV.14/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN SERTA PENGATURAN  
LALU LINTAS RUTIN (NON PNS) DI LOKASI KERAMAIAAN/ RAWAN MACET  
(INOVASI SEJALAN)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tim pelaksana pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas rutin (Non PNS) di lokasi keramaian/rawan macet (Inovasi SEJALAN) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Tim pelaksana pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas rutin (Non PNS) di lokasi keramaian/rawan macet (Inovasi SEJALAN) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN SERTA PENGATURAN LALU LINTAS RUTIN (NON PNS) DI LOKASI KERAMAIAN / RAWAN MACET (INOVASI SEJALAN) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Serta Pengaturan Lalu Lintas rutin (non PNS) di lokasi keramaian / rawan macet (Inovasi SEJALAN) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengamanan serta pengaturan lalu lintas rutin (Non PNS) di lokasi keramaian / rawan macet (Inovasi SEJALAN) di Kabupaten Lampung Selatan yang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh

- hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Anggota NON PNS diberikan Belanja Jasa Tenaga Perhubungan selama 300 (Tiga Ratus) Kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut :  
Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan (NON PNS) @ Rp.35.000 / Hari
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/335/IV.14/HK/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Serta Pengaturan Lalu Lintas Rutin (Non PNS) di Lokasi Keramaian/Rawan Macet di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .  
pada tanggal *2 Januari* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2024  
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PENGAMANAN LALU LINTAS RUTIN DI LOKASI KERAMAIAAN / RAWAN MACET  
(INOVASI SEJALAN)  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Unsur Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan (NON PNS)	-	Rp. 35.000/Hari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO